



WALIKOTA BANDUNG

KEPUTUSAN WALIKOTA BANDUNG

NOMOR : 593.22/Kep.572-Huk/2007

TENTANG

**PERSETUJUAN PENETAPAN LOKASI
PENGADAAN TANAH UNTUK KEPENTINGAN PENYEDIAAN LAHAN
KANTOR KELURAHAN RANCANUMPANG YANG TERLETAK DI JALAN BLOK
ENCUM KELURAHAN RANCANUMPANG KECAMATAN GEDEBAGE
KOTA BANDUNG SELUAS ± 2.000 M²**

WALIKOTA BANDUNG,

- Membaca : 1. Surat Permohonan Kepala Dinas Perumahan Kota Bandung Nomor 593/715-Disrum tanggal 4 September 2007 perihal Permohonan Penetapan Lokasi;
2. Berita Acara Rapat Koordinasi Pembahasan Penetapan Lokasi Nomor 593.22/31-DTK tanggal 10 September 2007 bertempat di Ruang Rapat Dinas Tata Kota Kota Bandung;
3. Surat Kepala Dinas Tata Kota Kota Bandung Nomor 593.22/1976-DTK tanggal 21 November 2007 perihal Penetapan Lokasi;
- Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan pelayanan kepada masyarakat di Lingkungan Kecamatan Gedebage yang merupakan daerah pengembangan wilayah kerja kecamatan perlu didukung infrastruktur yang representatif yang salah satunya berupa pembangunan Kantor Kelurahan Rancanumpang dengan didahului kegiatan pengadaan lahan yang direncanakan terletak di Jalan Blok Encum Kelurahan Rancanumpang Kecamatan Gedebage Kota Bandung seluas ± 2.000 M²;
- b. bahwa berdasarkan peninjauan lapangan yang dilakukan oleh dinas/instansi teknis terkait di Lingkungan Pemerintah Kota Bandung bersama dengan pemohon penetapan lokasi, maka tanah yang dipergunakan untuk kepentingan penyediaan kantor kelurahan tersebut merupakan tanah milik warga masyarakat dengan luas ± 2.000 M²;
- c. bahwa sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, untuk memberikan jaminan dan kepastian hukum guna menunjang kelancaran pelaksanaan penyediaan lahan sebagaimana dimaksud dalam huruf b, perlu ditetapkan terlebih dahulu persetujuan penetapan lokasi pengadaan tanahnya;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Walikota Bandung tentang Persetujuan Penetapan Lokasi Pengadaan Tanah untuk Kepentingan Pengadaan Lahan Kantor Kelurahan Rancanumpang yang terletak di Jalan Blok Encum Kelurahan Rancanumpang Kecamatan Gedebage Kota Bandung seluas ± 2.000 M²;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria;
2. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 1992 tentang Penataan Ruang;

3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;
4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah Menjadi Undang-Undang;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;
7. Peraturan Presiden Nomor 36 Tahun 2005 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pelaksanaan Pembangunan Untuk Kepentingan Umum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 65 Tahun 2006;
8. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 02 Tahun 2004 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kota Bandung sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 03 Tahun 2006;

Memperhatikan : Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 Tahun 2007 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Presiden Nomor 36 Tahun 2005 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pelaksanaan Pembangunan Untuk Kepentingan Umum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 65 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 36 Tahun 2005 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pelaksanaan Pembangunan Untuk Kepentingan Umum;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- PERTAMA** : Persetujuan Penetapan Lokasi Pengadaan Tanah untuk Kepentingan Pengadaan Lahan Kantor Kelurahan Rancanumpang yang terletak di Jalan Blok Encum Kelurahan Rancanumpang Kecamatan Gedebage Kota Bandung seluas ± 2.000 M².
- KEDUA** : Peta Lokasi Pengadaan Tanah sebagaimana dimaksud dalam Diktum PERTAMA tercantum dalam Lampiran.
- KETIGA** : Atas tanah dan tegakan di atasnya (bangunan, tanaman) di lokasi sebagaimana dimaksud Diktum PERTAMA diberikan ganti rugi yang besarnya berdasarkan hasil musyawarah sesuai ketentuan yang berlaku.
- KEEMPAT** : Keputusan ini berlaku selama 1 (satu) tahun dihitung sejak tanggal ditetapkan dan dapat diperpanjang kembali untuk waktu paling lama 1 (satu) tahun apabila masih diperlukan atas permohonan dinas/instansi yang bersangkutan sepanjang memenuhi persyaratan sesuai peraturan yang berlaku.
- KELIMA** : Keputusan ini berakhir dengan sendirinya apabila telah malampaui masa berlaku Keputusan ini sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEEMPAT.
- KEENAM** : Segala biaya yang berkenaan dengan pelaksanaan pengadaan tanah sebagaimana dimaksud Diktum KETIGA dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kota Bandung.

KETUJUH : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bandung
pada tanggal 7 September 2007

WALIKOTA BANDUNG,

TTD.

DADA ROSADA

SEKRETARIS DAERAH KOTA BANDUNG




EDLISWADI

LAMPIRAN KEPUTUSAN WALIKOTA BANDUNG

NOMOR : 593.22/Kep.572-Huk/2007

TANGGAL : 7 September 2007

| LAMPIRAN | No. | Peta Orientasi | ▲ |
|------------------------------|----------------|--|---|
| Situasi dan Orientasi | Permohonan : | Penetapan Lokasi |  |
| | Nama Pemohon : | Ir. Endang Warsoma | |
| | Alamat : | Dinas Perumahan Kota Bandung Jalan Tera No. 20 Bandung | |

PETA SITUASI SKALA 1 : 5.000



SEMATA-MATA MENYATAKAN RENCANA KOTA DAN BUKAN UNTUK MENYATAKAN HAK ATAS TANAH

KETERANGAN

-  Penetapan Lokasi Kantor Kecamatan/Kelurahan
-  Pusat Primer Gedebage
-  Perumahan
-  Jasa
-  Perdagangan
-  Pendidikan
-  Peribadan
-  Kesehatan
-  Pemerintahan
-  Pariwisata
-  Ruang Terbuka Hijau
-  Kawasan Militer
-  Industri

WALIKOTA BANDUNG

TTD

DADA ROSADA